

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH  
BERDASARKAN FATWA DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005  
TENTANG KONVERSI AKAD *MURĀBAHAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh  
**VIANY RAHMAWATI  
NIM. 1717301088**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Viany Rahmawati  
NIM : 1717301088  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005 TENTANG KONVERSI AKAD *MURABAHAH***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Mei 2021

Saya yang menyatakan,

A green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Indonesian coat of arms and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

**Viany Rahmawati**

**NIM. 1717301088**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DSN NO.  
49/DSN-MUI/II/2005 TENTANG KONVERSI AKAD *MURABAHAH***

Yang disusun oleh **Viany Rahmawati (NIM. 1717301088)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Mei 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705200312 1 001


Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.  
NIP.

Purwokerto, 7/6-2021  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S. Ag., M. A.  
NIP. 19700705200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Viany Rahmawati  
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Viany Rahmawati  
NIM : 1717301088  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DSN NO.  
49/DSN-MUI/II/2005 TENTANG KONVERSI AKAD  
MURABAHAH**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 3 Mei 2021  
Pembimbing,



**Hasanudin, B.Sc., M.Sy.**  
NIP.

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DSN NO.  
49/DSN-MUI/II/2005 TENTANG KONVERSI AKAD *MURĀBAḤAH*”**

**ABSTRAK**

**Viany Rahmawati**

**NIM. 1717301088**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Dilatarbelakangi adanya perbedaan konsep dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah antara di fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābaḥah* dengan yang ada di fikih seperti dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhaylī, dan beberapa kitab fikih lainnya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana analisis konversi akad *murābaḥah* dalam fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005. 2) Untuk menganalisis bagaimana fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābaḥah* ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābaḥah*.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābaḥah*, dan data sekunder diambil dari kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhaylī, buku-buku fikih muamalah dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan *content analysis* secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif hukum Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/SSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābaḥah* dan beberapa pendapat fikih tidak bertentangan, didalamnya membahas mengenai bab *taffīs* (pailit) dan *ṣulḥ* (perdamaian). Pada prinsipnya menggabungkan dua kajian fikih tersebut, dimana dalam penyelesaiannya jika terjadi pembiayaan bermasalah adalah pertama aset/ objek akad tersebut dijual dan dibeli oleh pihak bank/ lembaga keuangan syariah dengan harga pasar kemudian LKS tersebut menjualnya kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad baru. Kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan objek akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** *Restrukturisasi, Konversi Akad Murābaḥah, Taffīs, Ṣulḥ.*

## **MOTTO**


“Today Is Should Be Better Than Yesterday”  
(Hari Ini Harus Lebih Baik dari Hari Kemarin)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Penguji sidang skripsi I, Penguji sidang skripsi II
5. Penguji sidang skripsi III sekaligus Pembimbing skripsi
6. Kedua Orang tua penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murābahah*”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik.



7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Kedua Orang tua penulis, Bapak Rasito dan Ibu Suyani, beserta keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020, teman-teman kelompok KKN-DR Desa Ciporos Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020, seniorku mba Chindy, mba Faizatul Khayati, mas Idris, teman-teman berjuangku Mia, Tintin, mba Janah, Agil, Anis, Tanjung, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 3 Mei 2021

Penulis,



**Viany Rahmawati**

**NIM. 1717301088**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *mumayiz*, *mujtahid*, *muflis* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

--◌ْ---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌َ---	Kasrah	Ditulis	I
--◌ُ---	Damah	Ditulis	U

## 2. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	مُصَالِح	Ditulis	<i>Muṣāliḥ</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	تَفْلِيْس	Ditulis	<i>Taffīs</i>
3.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	الْفُلُوس	Ditulis	<i>Fulūs</i>

## 3. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وَهْبَةُ الزَّحِيلِي	Ditulis	Wahbah al-Zuḥayfī

### C. Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

مضاربة	Ditulis	<i>Muḍārabah</i>
مشاركة	Ditulis	<i>Musyārahah</i>
مراجحته	Ditulis	<i>Murābahah</i>

### D. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

القواعد	Ditulis	<i>al-qawā'id</i>
الإجارة المنتهية بالتمليك	Ditulis	<i>al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الصلح	Ditulis	<i>al-ṣulḥ</i>
الشوكاني	Ditulis	al-Syaukānī

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisis Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II    PENYELESAIAN            TRANSAKSI            PEMBIAYAAN</b>	
<b>          BERMASALAH DALAM FIKIH .....</b>	<b>23</b>

A. Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya dalam Fikih	23
B. <i>Ṣulḥ</i> .....	24
1. Pengertian <i>Ṣulḥ</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Ṣulḥ</i> .....	25
3. Rukun <i>Ṣulḥ</i> .....	27
4. Syarat-syarat <i>Ṣulḥ</i> .....	29
C. Pailit ( <i>Taffīs</i> ) dalam Hukum Islam .....	31
1. Pengertian Pailit ( <i>Taffīs</i> ) dalam Hukum Islam .....	31
2. Dasar Hukum Pailit ( <i>Taffīs</i> ) .....	34
3. Pendapat Ulama Tentang Pailit ( <i>Taffīs</i> ) .....	36
D. Kaidah Fikih Tentang Muamalah .....	38

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DSN-MUI DAN</b>	
	<b>KONVERSI AKAD <i>MURĀBAḤAH</i></b> .....	<b>48</b>
A. Fatwa DSN-MUI .....		48
1. Pengertian Fatwa .....		48
2. Sejarah Berdirinya DSN-MUI .....		50
3. Latar Belakang DSN-MUI .....		52
4. Struktur Pengurus DSN-MUI .....		53
5. Tugas dan Wewenang DSN-MUI .....		54
6. Kedudukan dan Mekanisme Kerja DSN-MUI .....		58
B. Metode Fatwa MUI .....		59
C. Fatwa MUI Tentang Konversi Akad <i>Murābahah</i> .....		65

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
	<b>RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH</b>	
	<b>BERDASARKAN FATWA DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005</b>	
	<b>TENTANG KONVERSI AKAD <i>MURĀBAḤAH</i></b> .....	<b>69</b>
A. Analisis Konversi Akad <i>Murābahah</i> dalam Fatwa DSN No.		
49/DSN-MUI/II/2005 .....		69

B. Analisis Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad <i>Murābahah</i> Ditinjau Dari Hukum Islam .....	75
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Pengurus DSN-MUI
Tabel 2	Badan Pelaksana Harian DSN-MUI



## DAFTAR SINGKATAN

BPH	: Badan Pelaksana Harian
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LBS	: Lembaga Bisnis Syariah
LPS	: Lembaga Perekonomian Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NCC	: <i>Natural Certainly Contrats</i>
No	: Nomor
NPF	: <i>Non Performance Financing</i>
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
RA	: <i>Radhiallāhu ‘Anhu</i>
RI	: Republik Indonesia
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SK	: Surat Keputusan
SWT	: <i>Subhānahuwata ‘ālā</i>
QS	: al-Quran Surat

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murābahah*
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya masalah pengembalian pembiayaan mungkin disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pihak bank/ lembaga keuangan sendiri, atau dari pihak nasabah, atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, bilamana terjadi pembiayaan bermasalah harus ada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah bilamana kualitas pembiayaan tersebut yang mulai masuk golongan kurang lancar sampai golongan macet, yang sering disebut dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Financing/ NPF*).<sup>1</sup> Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak menjumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performance Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performance Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan nonlancar mulai kurang lancar sampai dengan macet.<sup>2</sup>

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan aset produktif bank syariah. Aset produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Pasal 54 dan

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 234.

<sup>2</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum syariah dan unit usaha syariah, bahwa setiap terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan yang hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria, apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, penyelesaian pembiayaannya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan adalah restrukturisasi pembiayaan. Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan adalah Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi Pembiayaan sebagai bentuk negosiasi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran nasabah atau jangka waktunya. Kemudian ada persyaratan ulang (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah*, dan/ atau pemberian potongan.<sup>3</sup> Terahir penataan ulang

---

<sup>3</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum*, hlm. 236.

(*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/ atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan restrukturisasi di bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.<sup>5</sup> Dalam peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia memberikan beberapa solusi atas pembiayaan bermasalah yang dialami oleh lembaga keuangan syariah.

Secara syar'i, Islam juga memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Pada sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada bank atau lembaga keuangan syariah pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Keringanan sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan salah satunya dalam bentuk konversi akad yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*, bahwa lembaga keuangan syariah dapat melakukan konversi dengan

---

<sup>4</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum*, hlm. 239.

<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>6</sup> Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murābahah*

membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan *murābahah* nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

Pembiayaan dengan akad *murābahah*, merupakan pembiayaan yang menjadi favorit atau banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, unit usaha syariah, BPRS, ataupun BMT dan koperasi syariah. Hal ini bukan berarti, jenis pembiayaan dengan basis akad lainnya tidak ada, hanya saja komposisinya berada dibawah akad pembiayaan *murābahah*.<sup>7</sup> Akad pembiayaan *murābahah* adalah termasuk akad pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contrats* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah, maupun waktu. Artinya, dalam akad pembiayaan yang berbasis NCC, kepastian hasil atau keuntungan bersifat pasti dan dapat diketahui diawal, berdasarkan kesepakatan. Menariknya, lembaga keuangan syariah ketika menghadapi persoalan pembiayaan bermasalah cenderung memilih untuk mengkonversikan akad dari pada alternatif yang ada.

Dalam Fatwa dijelaskan bahwa akad *murābahah* dapat dihentikan dengan cara menjual objek akad kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar. Kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan obyek akad. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijārah* atau bagian modal dari *muḍārabah* dan *musyārahah*, tetapi apabila hasil penjualan lebih kecil

---

<sup>7</sup> Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murābahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Qawanin*, Vol. 02, no. 2, 2018, hlm. 69.

dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara lembaga keuangan syariaah dan nasabah. Maka jika akad bermasalah bisa langsung dikonversikan artinya objek akadnya dijual terlebih dahulu kemudian dibeli lagi dengan menggunakan akad pembiayaan baru.

Lembaga keuangan syariah dan nasabah *ex-murābahah* dapat membuat akad baru dengan menggunakan akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, akad *muḍārabah*, atau akad *musyārahah*. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Namun berbeda dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayfī kaitannya dengan penyelesaian pembayaran kewajiban diketahui apabila akad bermasalah harus melalui Hakim atau berdasarkan keputusan hakim (keputusan pengadilan) terlebih dahulu, kemudian baru diberlakukan pengampunan (*al-hajr*) terhadap orang yang menanggung beban hutang tersebut, setelah itu baru aset/ objek akad bisa dijual. Pihak pengadilan yang menjual aset-aset harta kekayaannya dan membagi hasil penjualannya diantara pihak-pihak yang berpiutang. Adanya pemberlakuan *al-hajr* terhadap orang yang memiliki beban utang yang *taffīs* (orang yang pailit) diperbolehkan dalam rangka melindungi hak-hak para pihak yang berpiutang dan melindungi harta mereka jangan sampai hilang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid VI, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 416.



Latar belakang pemikiran dari kajian ini kaitannya dengan adanya perbedaan konsep antara di fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* dengan yang ada di fikih dalam beberapa kitab fiqh seperti kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhayfī, kitab *biyadatul mujtahid* karya Ibnu Rusyd dan kitab *fikih hadis* karya Sayid Sābiq.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah khususnya melalui konversi akad *murābahah*, dan kemudian bagaimana perbedaan konsep yang ada di fatwa dan kitab-kitab fikih dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini ditinjau dari hukum Islam. Sehingga menurut penulis kajian ini sangat relevan dan penting ketika adanya publikasi, setelah dikaji sesuai ajaran agama Islam atau syari'at Islam. Yang kemudian penulis kontruksikan sebagai judul penelitian yaitu sebagai berikut, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005 TENTANG KONVERSI AKAD MURĀBAHĀH”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan apa yang penulis maksud, maka perlu ditegaskan:

### 1. Hukum Islam

Secara kebahasaan, *al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya. Menurut ahli usul fiqh, hukum adalah perintah Allah SWT (khitab) yang menuntut mukalaf melakukan atau tidak

melakukan, atau menjadikan sesuatu sebab syarat, atau penghalang bagi yang lain. Menurut istilah ahli fiqh, hukum adalah efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT.<sup>9</sup>

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (khitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukalaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'ah.

Hasbi as-Siddiqy mendefinisikan hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.<sup>10</sup> Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadits Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dan dari definisi tersebut bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian ini penulis lebih melakukan konsep pendekatan hukum Islam dari uraian beberapa pendapat ulama ushul fiqh atau penjelasan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhayfi,

---

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 47.

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12.

kitab *biyadatul mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan kitab *fikih hadis* karya sayid sābiq. Dari beberapa mazhab yang menghukumi tentang beberapa hal dalam penyelesaian pembayaran kewajiban penulis lebih memilih pendapat dengan adanya perdamaian (*al-ṣulḥ*) sebagai acuannya. Sementara yang menjadi dasar istinbat hukumnya kembali berdasarkan fatwa DSN-MUI, dalil dari al-Quran, hadis maupun ijmak.

2. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran nasabah atau jangka waktunya, persyaratan ulang (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah*, dan/ atau pemberian potongan dan penataan ulang (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/ atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Konversi akad *murābahah* adalah lembaga keuangan dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan *murābahah* nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif.<sup>12</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana analisis konversi akad *murābahah* dalam fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* ditinjau dari hukum Islam?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok pada penelitian ini adalah untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan.<sup>13</sup> Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana analisis konversi akad *murābahah* dalam fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005.
- b. Untuk menganalisis bagaimana fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 39.

## 2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis menguraikan beberapa manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai proses restrukturisasi pembiayaan itu sendiri, ketentuan pelaksanaan akadnya dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya melalui cara konversi akad *murābahah*, dan analisa fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*.

### b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi riil, sekaligus sebagai referensi, bahan acuan ataupun bahan bacaan bagi mahasiswa, penggiat, maupun pembaca secara umum mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad pembiayaan *murābahah*, dengan restrukturisasi yaitu melalui cara konversi akad *murābahah* kedalam akad pembiayaan lain dan bagaimana analisis fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* ditinjau dari hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan suatu penelitian tentu terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang lainnya untuk itu penulis terlebih dahulu melakukan

perbandingan dalam penyusunan penelitian ini penulis terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang penulis susun saat ini.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Irfan Hamoko (Jurnal Qawanin 2018)	Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan <i>Murābahah</i> dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. <sup>14</sup>	Penulis sama-sama mengkaji mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada akad pembiayaan <i>murābahah</i> .	Penulis akan lebih memfokuskan mengkaji mekanisme restrukturisasi melalui cara konversi akad <i>murābahah</i> berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005. Sedangkan dalam jurnal tersebut mengkaji langkah-langkah

<sup>14</sup> Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi", hlm. 69.

				restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum.
2.	Nahdiya Hadriatul Umah (Skripsi IAIN Purwokerto 2019)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap). <sup>15</sup>	Penulis sama-sama mengkaji pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan <i>murābahah</i> .	Penulis mengkaji tentang proses <i>restructuring</i> melalui cara konversi akad <i>murābahah</i> berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005. Sedangkan dalam penelitian tersebut mengkaji proses <i>rescheduling</i> berdasarkan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/2005.

<sup>15</sup> Nahdiya Hadriatul Umah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap)", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 7.

3.	Silfiya Maghda Tiari (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2019)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murābahah</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara). <sup>16</sup>	Penulis sama- sama mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah	Penulis lebih memfokuskan pada langkah penataan kembali ( <i>Restructuring</i> ). Sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji langkah- langkah yang dilakukan seperti, penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan teguran I s/d III, <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> , kemudian diselesaikan melalui jalur litigasi/non litigasi perspektif
----	--	--	---	--

<sup>16</sup> Silfiya Maghda Tiari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 17.



				ekonomi Islam.
4.	Novy Yulia Sekar Putri (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2019)	Tinjauan Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sistem Restrukturisasi Akad <i>Ijārah Muntaḥia Bittamlik</i> Pada Pembiayaan Usaha Di BRI Syariah KC Darmo Surabaya. <sup>17</sup>	Penulis sama-sama mengkaji tinjauan fatwa terhadap pelaksanaan restrukturisasi.	penulis mengkaji mekanisme dan tinjauan terhadap fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad <i>murābahah</i> . sedangkan skripsi tersebut mengkaji tinjauan fatwa terhadap sistem restrukturisasi pada akad <i>ijārah muntaḥia bittamlik</i> .
5.	Rafi Usamah Rizki (Skripsi UIN Syarif	Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad <i>Murābahah</i> Ditinjau Dari	Penulis sama-sama mengkaji penyelesaian pembiayaan	Penulis mengkaji tinjauan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang

<sup>17</sup> Novy Yulia Sekar Putri, "Tinjauan Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sistem Restrukturisasi Akad *Ijārah Muntaḥia Bittamlik* Pada Pembiayaan Usaha Di BRI Syariah KC Darmo Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 86.

	Hidayatullah 2020)	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok. <sup>18</sup>	bermasalah/ wanprestasi pada akad <i>murābahah</i> ditinjau dari fatwa DSN MUI.	konversi akad <i>murābahah</i> Sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji implementasi dan kesesuaian akad <i>murābahah</i> dengan fatwa DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000 dan penanganan kasus- kasus wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok, dengan menggunakan metode kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah.
6.	Hidayatullah	Implementasi	Penulis sama-	Penulis mengkaji

<sup>18</sup> Rafi Usamah Rizki, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Murābahah* Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berkah Madani Kota Depok", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 25.

	<p>Jamani (Skripsi UIN Ar Raniry Dasrussalam Banda Aceh 2020)</p>	<p>Konversi Akad <i>Murābahah</i> Kepada Akad <i>Musyārahah</i> <i>Mutanaqishah</i> Pada Pembiayaan KPR Di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.<sup>19</sup></p>	<p>sama mengkaji mekanisme Konversi Akad <i>murābahah</i>.</p>	<p>mekanisme Konversi Akad <i>murābahah</i> berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN- MUI/II/2005. Sedangkan dalam skripsi tersebut memfokuskan mengkonversi akad <i>murābahah</i> kepada akad <i>musyārahah</i> <i>mutanaqishah</i> pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).</p>
--	---	--	--	--

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murābahah* tidak pernah ada yang meneliti sebelumnya sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut.

<sup>19</sup> Hidayatullah Jamani, “Implementasi Konversi Akad *Murābahah* Kepada Akad *Musyārahah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan KPR Di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dasrussalam-Banda Aceh, 2020, hlm. 11.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.<sup>20</sup> Metode kepustakaan (*library research*) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif ini menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah hukum normatif dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data,

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

baik itu sumber data primer, maupun sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada penulis tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>24</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* maka yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>25</sup> Data sekunder ini data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini meliputi kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhaylī, kitab fikih lainnya, skripsi, jurnal penelitian, artikel, dan undang-undang yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis dalam metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu melalui telaah pustaka. Penelitian

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106-107.

<sup>24</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

<sup>25</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman*, hlm. 10.

<sup>26</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

dokumentasi atau *library research* adalah penelitian yang menjelaskan suatu variable yang terdiri dari satu atau lebih dari satu variable, namun variable tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian deskriptif.<sup>27</sup> Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data atau bahan-bahan bersumber dari peraturan Dewan Syariah Nasional, kitab-kitab fikih, buku, dan artikel jurnal tulisan para pakar hukum atau karya ilmiah para sarjana hukum yang dikumpulkan dan dirumuskan menjadi suatu konsep yang utuh dan sistematis, yang berkaitan dengan masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi pembiayaan, yakni dengan melalui cara konversi akad *murābahah* untuk mengkaji bagaimana analisis fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* ditinjau dari hukum Islam.

##### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data dan materi dalam penelitian ini adalah *content analysis* secara kualitatif.

*Content analysis* diartikan sebagai analisis isi, atau kajian isi.<sup>29</sup> Analisis atau

---

<sup>27</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 2.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 225.

<sup>29</sup> Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 68.

kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan *replikatif* dan *sahih* dari data atas dasar konteksnya. Dengan teknik ini penulis digunakan untuk menganalisis tentang fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* untuk menguraikan isi dari literatur-literatur dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kualitatif bisa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, penelitian tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>30</sup>

Teknik analisis kualitatif merupakan teknik yang tidak menggunakan perhitungan statistika namun dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).<sup>31</sup> Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, mengalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam sistematika pembahasan dari skripsi ini penulis membaginya menjadi 5 Bab, dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Soedjono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

<sup>31</sup> Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 379.

Bab I berupa pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini dibahas mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang penyelesaian transaksi pembiayaan bermasalah dalam fikih yang meliputi, pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya dalam fikih, *ṣulḥ* terdiri dari pengertian *ṣulḥ* (perdamaian), dasar hukum *ṣulḥ*, rukun *ṣulḥ*, syarat-syarat *ṣulḥ*, kemudian pengertian pailit (*taffīs*) menurut hukum Islam, dasar hukum pailit (*taffīs*), ketentuan hukum tentang pailit (*taffīs*), pendapat ulama tentang pailit (*taffīs*) dan kaidah fikih tentang muamalah.

Bab III penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang fatwa DSN-MUI dan konversi akad *murābahah* yang meliputi, fatwa DSN-MUI, meliputi pengertian fatwa, sejarah berdirinya DSN-MUI, latar belakang DSN-MUI, struktur pengurus DSN-MUI, tugas dan wewenang DSN-MUI, kedudukan dan mekanisme kerja DSN-MUI, kemudian metode fatwa MUI, dan Fatwa MUI tentang konversi akad *murābahah*.

Bab IV menjelaskan tentang inti penelitian yang penulis buat berupa analisis tinjauan hukum Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* yang meliputi, analisis konversi akad *murābahah* dalam fatwa DSN



No. 49/DSN-MUI/II/2005, dan analisis fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* ditinjau dari hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban disertai dengan saran-saran.



**BAB II**  
**PENYELESAIAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN**  
**BERMASALAH DALAM FIKIH**

**A. Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya dalam Fikih**

Pembiayaan yang bermasalah jika dilihat dari fikih/ hukum Islam disinggung dalam 2 pembahasan, yaitu membahas tentang *taffīs* (pailit), dan *ṣulḥ* (perdamaian). Mengenai *taffīs* dalam peristilahan para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang. Dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak mencukupi.<sup>32</sup> Jadi seseorang dapat dikatakan *taffīs* yaitu apabila berdasarkan keputusan hakim terhadap seseorang yang dinyatakan pailit.

Proses penyelesaian sengeketa bagi orang *taffīs* (pailit), jika berkenaan dengan pengadilan artinya melalui jalur litigasi, nasabah tetap diharuskan membayar hutangnya, yaitu dengan cara objek akadnya yang berupa aset/ harta nasabah tersebut dijual kemudian dilakukan lelang, yang kemudian oleh pihak pengadilan yang berwenang, dan untuk hasil penjualannya diserahkan ke debitur/ dibayarkan kepada pihak bank/ lembaga keuangan syariah untuk melunasi kewajibannya, tetapi bukan oleh nasabahnya sendiri.

Dijelaskan juga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara *ṣulḥ* (perdamaian) sebagai suatu akad yang dibuat untuk

---

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 210.

mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan. *Al-sulh* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

## B. *Sulh* (Perdamaian)

### 1. Pengertian *Sulh*

Kata perdamaian merupakan ungkapan yang sudah umum dikenal oleh manusia, yang dalam literatur-literatur fikih diperkenalkan dengan istilah *al-sulh*.<sup>33</sup> *Al-sulh* secara etimologi artinya memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain menurut ulama Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. *Al-sulh* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Kata *sulh* merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, perdamaian dalam lapangan khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara sesama muslim, perdamaian antara muslim dan non muslim, dan sebagainya. Yang dimaksudkan disini adalah *al-sulh* atau kesepakatan damai dalam kaitannya dengan muamalah antar sesama

---

<sup>33</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 49.

manusia.<sup>34</sup> Selanjutnya Sayyid Sābiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-ṣulḥ* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-ṣulḥ* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhayfī, *al-ṣulḥ* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ṣulḥ*

Perdamaian (*al-ṣulḥ*) sebagaimana yang disyari'atkan dalam beberapa firman Allah SWT sebagai berikut:<sup>36</sup>

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا.<sup>37</sup>

“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berpendapat, maka damaikanlah antara keduanya”.<sup>38</sup>

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ.<sup>39</sup>

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan orang-orang yang menyuruh (manusia)

<sup>34</sup> Helmi Karim, *Fiqh*, hlm. 49.

<sup>35</sup> Ahmad Muflikhudin, “Akad *As-Sulhu* sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”, *As-Salam I*, Vol. IX, No. 1, 2020, hlm. 107-122.

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 171.

<sup>37</sup> Q.S. Al-Hujurat (49): 9.

<sup>38</sup> Tim Penerjemah Al-Quran Kemenang RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hlm. 516.

memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia".<sup>40</sup>

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.<sup>41</sup>

"Perdamaian itu adalah perbuatan yang amat baik".<sup>42</sup>

Disamping firman-firman Allah, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>43</sup>

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Alī al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abū Amir al-'Aqadī, telah menceritakan kepada kami Katsīr bin Abdullāh bin Amru bin 'Auf al-Muzzanī dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abū Isa berkata; Hadits ini Hasan Shahih.

Islam amat mementingkan adanya perdamaian, sudah barang tentu perdamaian dalam lapangan keperdataan dan kehartaabendaan pun lebih

<sup>40</sup> Tim Penerjemah Al-Quran Kemenang RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hlm. 97.

<sup>41</sup> Q.S. An-Nisa (4): 128.

<sup>42</sup> Tim Penerjemah Al-Quran Kemenang RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hlm. 99.

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu 1995), hlm. 370.

dianjurkan. Pokok pembicaraan tentang pembicaraan tentang perdamaian dalam fikih muamalah memang lebih tertuju pada *ṣulḥ* yang berkaitan dengan transaksi kehartaabendaan.<sup>44</sup> Dalam kerangka ini Sayyid Sābiq mengatakan bahwa kaum muslimin sudah sepakat bahwa perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai itu disyariatkan oleh agama.

Dari sisi akad, arti *ṣulḥ* mencakup makna dalam berbagai bentuk transaksi. Bisa jadi *ṣulḥ* itu berlaku pada jual beli, dalam kasus hibah, atau dalam perkara *Ijārah*, atau dalam persoalan *i'ārah*, atau dalam persoalan *ḥaṭhiṭhah*, maupun dalam persoalan *salam*. Dengan demikian maka persoalan *ṣulḥ* tidak keluar dari salah satu makna transaksi di atas.

*Ṣulḥ* sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Jadi jika telah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai ini lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Maka perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak, apabila ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

### 3. Rukun *Ṣulḥ*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ṣulḥ* itu hanyalah ijab dan kabul antara dua pihak yang melakukan akad, sementara jumhur ulama

<sup>44</sup> Helmi Karim, *Fiqh*, hlm. 54.

<sup>45</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 276.

berpendapat bahwa rukun *ṣulḥ* itu, ada empat yakni, *muṣālih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. *Muṣālih'anhū*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan, *muṣālih'alaihi*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah *badal al-ṣulḥ*, dan shigat ijab dan qabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.<sup>46</sup>

Ijab qabul dapat dilakukan dengan lafaz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain menjawab “Telah aku terima”. Jika telah diikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Dengan adanya perdamaian (*al-ṣulḥ*), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut *badal al-ṣulḥ* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan mengugurkan gugatan, suaranya tidak didengar lagi. *Muṣālih* disyaratkan orang yang tindakanya dinyatakan sah menurut hukum karena *al-ṣulḥ* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan), seperti seorang menagih hutang kepada orang lain tetapi tidak ada bukti utang-piutang, maka

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 172.

<sup>47</sup> Ahmad Muflikhudin, “Akad *As-Sulhu*”, hlm. 107-122.

keduanya berdamai agar utang itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya.

#### 4. Syarat-syarat *Ṣulḥ*

Syarat-syarat *al-ṣulḥ* ada yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berdamai (*muṣālih*), ada yang berkaitan dengan *muṣālih'alaihi* (pengganti sesuatu yang disengketakan), dan ada yang berkaitan dengan *muṣālih'anhu* (sesuatu yang disengketakan).

##### a. Syarat-syarat *Muṣālih*

Adapun syarat para pihak yang melakukan perdamaian itu ialah, pertama, berakal sehat.<sup>48</sup> Oleh sebab itu tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik (*mumayyiz*). Tidaklah disyaratkan supaya pihak yang berakad itu sudah baligh, dan oleh sebab itu perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak pada bidang yang boleh ia *bertasharruf* diperbolehkan jika hal itu mendatangkan manfaat baginya, atau tidak mengakibatkan mudarat kepadanya. Kedua, pihak-pihak yang melakukan *ṣulḥ* tidak boleh masih berusia belum dewasa, baik keduanya atau salah satu pihak, kalau sekiranya perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.

---

<sup>48</sup> Ahmad Muflikhudin, "Akad *Al-Sulḥ*", hlm. 107-122.



Kemudian syarat ketiga, pelaksanaan *ṣulḥ* dalam lapangan yang berkaitan dengan kehartabendaan pada anak-anak yang masih kecil mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau datuknya, atau orang yang memeliharanya. Keempat, salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang yang murtad. Syarat terahir ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiah, sedangkan jumhur ulama tidak memakai persyaratan ini.<sup>49</sup>

b. Syarat-syarat *Muṣālih'alaihi*

Syarat yang berhubungan dengan *muṣālih'alaihi* adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahterimakan dan berguna, selain itu *muṣālih'alaihi* dapat diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaan yang dapat menimbulkan perselisihan.<sup>50</sup>

Menurut mazhab Hanafi, apabila tidak perlu diserahterimakan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui dengan jelas. Imam al-Syaukānī berpendapat bahwa *ṣulḥ* boleh tidak diketahui dengan jelas.<sup>51</sup> Rasulullah SAW bersabda: “Aku hanya dapat memutuskan diantara kamu dengan pendapatku sendiri, yang tidak turun wahyu kepadaku tentang hal itu” (Riwayat Abū Dawud). Menurut al-Syaukānī hadis di atas menunjukkan bahwa pemutusan masalah adalah sah meskipun tidak diketahui, tetapi harus dengan

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400.

<sup>50</sup> Ahmad Muflihudin, “Akad *As-Sulhu*”, hlm. 107-122.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 172.

penyelesaian, menurut suatu riwayat dalam kitab *al-bahr* bila diiwadhkan hanya dengan informasi tanpa diketahui dengan jelas. Wahbah al-Zuhayfī mensyaratkan bahwa objek *al-ṣulḥ* harus jelas keberadaannya dan harta tersebut berada di bawah penguasaan orang yang digugat.<sup>52</sup>

c. Syarat-syarat *Muṣālih' anhu*

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam soal objek *ṣulḥ* adalah disyaratkan termasuk hak manusia yang boleh (digantikan) sekalipun tidak berupa harta. Adapun sesuatu yang ada kaitannya dengan hak Allah, maka tidak boleh dilakukan perdamaian. Bila seseorang berbuat zina, mencuri atau minum khamar berdamai dengan orang yang menangkapnya atau dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar dia dilepaskan, dalam keadaan seperti ini *al-ṣulḥ* dilarang karena untuk hal itu tidak boleh diganti dengan iwadh (penggantian). Pengambilan iwadh dalam masalah tersebut dianggap *al-risywah* (sogok).<sup>53</sup> Jadi objek *al-Ṣulḥ* adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi (*haq al-ībad*) dan tidak menyangkut hak Allah.<sup>54</sup>

### C. Pailit (*Taffīs*) dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Pailit (*Taffīs*) menurut Hukum Islam

---

<sup>52</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, “Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari *al-shulhu*”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 2, no. 2, November 2020, hlm. 17-29.

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 173.

<sup>54</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 209.

Dalam hukum Islam istilah pailit biasa disebut dengan *taffīs*. Secara etimologi *taffīs* berarti pailit (*mufflis*) atau jatuh miskin. Dalam bahasa fikih, kata yang digunakan untuk pailit adalah *iflas* berarti tidak memiliki harta/*fulūs*. *At-taffīs* (kepailitan) diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulūs*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulūs* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Secara terminologi, *taffīs* ialah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Para ulama fiqih mendefinisikan *taffīs* yaitu keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.<sup>55</sup>

Sedangkan orang yang pailit dalam Islam disebut dengan *mufflis*. Dalam bahasa Indonesia, orang yang tidak memiliki harta disebut pailit atau bangkrut, sedangkan dalam istilah Islam, *Mufflis* (orang yang bangkrut) dalam arti bahasa adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya.

Sedangkan dalam peristilahan para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang. Dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak mencukupi.<sup>56</sup> Kata *mufflis* menunjukkan kepada dua

---

<sup>55</sup> Abu Bakar Jabr Al Jaziri, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* (Solo: Pustaka Arafah, 2005), hlm. 23.

<sup>56</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 210.

keadaan, yaitu bersifat ukhrawi dan duniawi. Bersifat ukhrawi sebagaimana hadis Nabi SAW. Dari Abū Hurairah RA :

Dari Abū Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kalian tahu siapa *mufliis* (orang yang pailit) itu?”. Para Sahabat menjawab: “*Mufliis* (orang yang pailit) adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tetapi Nabi SAW. Berkata: “*Mufliis* (orang yang pailit) dari umatku ialah, orang yang datang pada hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat, namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka.”<sup>57</sup>

Sedangkan keadaan *mufliis* yang bersifat duniawi, yaitu orang-orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (ditangannya). Dinamakan demikian karena dia menjadi orang yang hanya memiliki *fulūs* (uang pecahan atau recehan) setelah sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Ini mengisyaratkan bahwa ia tidak lagi terhalang dan membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (uang receh) yang disebut *fulūs* untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Atau orang yang kondisinya berubah menjadi tidak memiliki yang sepeserpun.

M. Alī Ḥasan memakai *taffīs* sebagai ketidakmampuan pihak penghutang atau debitur (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitur telah berhenti membayar hutangnya (tidak mampu melunasi hutangnya) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitur tidak berhak lagi

---

<sup>57</sup>Abu Khusain Muslim, *Sahih Muslim*, IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, t.t), hlm. 45.

mengurus hartanya.<sup>58</sup> Dengan demikian *taffīs* adalah seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

Namun, untuk menentukan seseorang itu *taffīs*, maka harus berdasarkan putusan pengadilan/ hakim. Oleh karena itu, *taffīs* sering dimaknai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya. Berdasarkan keputusan hakim tersebut, *mufflis* dilarang untuk mengelola hartanya.<sup>59</sup> Dengan demikian, apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai pedagang yang banyak meminjam modal dari orang lain, ternyata perdagangan yang ia lakukan tidak lancar, sehingga seluruh barang dagangannya habis, maka atas permintaan orang-orang yang meminjami pedagang ini modal dagang, kepada hakim pedagang ini boleh dinyatakan sebagai orang yang jatuh pailit. Sehingga segala bentuk tindakan hukumnya terhadap sisa harta yang ia miliki boleh dicegah. Maksud pencegahan tindakan hukum orang yang pailit ini adalah demi menjamin utangnya yang cukup banyak pada orang lain.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Pailit (*Taffīs*)

Dalam al-Quran tidak ada yang secara khusus menjelaskan tentang *taffīs* (pailit). Hanya saja al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan

---

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 196.

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 196.

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid, Jilid 3*, terj. Imam Ghozali Said dan A Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 1995), hlm. 330.

harta-hartanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam beberapa riwayat hadis, ditemukan penjelasan tentang seseorang yang jatuh ke keadaan *taffis* (pailit). Seperti hadis-hadis berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَىٰ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.

“Dari Ibnu Ka’ab bin Malik dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW telah menahan harta Mu’adz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya”. Riwayat Daruquth-ni. Hadis shahih menurut Hakim. Hadis tersebut mursal menurut tarjih Abu Dawud.<sup>61</sup>

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْوَاجِدِ يَحُلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ رَوَاهُ بُرْدَاوَالسَّائِي وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

“Dari Amar bin Assyarid dari ayahnya RA. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: penangguhan bayar hutang orang mampu menghalalkan kehormatannya dan siksa-Nya.” Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadis tersebut ditaklik oleh Bukhori. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, *Sunan al-Dar al-Qutni*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 125.

<sup>62</sup> Mahrus Alo, *Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 365.

### 3. Pendapat Ulama Tentang Pailit (*Taffis*)

Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, apabila hakim berpendapat, bahwa debitur dalam keadaan sakit (bukan sakit dibuat-buat) maka kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasi terus menerus, dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat apabila ternyata tidak ada lagi harta untuk membayar hutang kepada kreditur, maka kreditur dibebaskan.<sup>63</sup>

Imam Syafi'i, Imam Maliki, Abū Yusūf Muḥammad membolehkan penjualan harta debitur atas permintaan krediturnya. Al-Syaukānī juga membolehkan menyita harta orang yang bangkrut (pailit) untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan. Pendapat ini disandarkan pada kisah Muāz bin Jabbal.

Jumhur fuqaha yang berpendidikan tentang adanya pengampunan terhadap orang yang pailit mengatakan, bahwa sebelum ada keputusan tentang kepailitannya, maka orang tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan orang lain.<sup>64</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit setelah mendapat putusan hakim, dengan demikian segala tindakan debitur terhadap hartanya, masih dapat dibenarkan. Oleh sebab itu para ulama yang mendapat pengaduan harus sesegera mungkin

---

<sup>63</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, hlm. 702.

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid*, hlm. 337.

mengambil suatu keputusan, agar debitur tidak leluasa melakukan aktivitasnya.<sup>65</sup>

Mengenai keadaan orang pailit sesudah pailit maka Imam Malik berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh mengatakan penjualan, pembelian, pengambilan ataupun pemberian. Begitu pula ia tidak boleh mengaku berhutang atas tanggungan, baik kepada orang terdekat maupun orang jauh, tetapi menurut salah satu riwayat, dikecualikan jika untuk seorang dari mereka dengan saksi. Sedangkan menurut riwayat yang lain, ia boleh mengeluarkan pengakuan (berhutang) terhadap seseorang yang diketahui mempunyai tagihan atasnya.<sup>66</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang *mufliis* tidak dilarang menggunakan hartanya, sebesar apapun hartanya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Jika dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larangan hakim, maka tindakannya dianggap berlaku. Para kreditur tidak berhak untuk melarangnya, sepanjang hal tersebut tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan berdasar kenyataan yang ada.

Harta yang bisa ditagih oleh penjual (kreditur) dari orang pailit (debitur) tergantung pada macam dan kadar barangnya. Barang atau benda yang diperjualbelikan atau telah tiada, maka piutangnya menjadi tanggungan

---

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 197.

<sup>66</sup> Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid*, hlm. 338.



orang yang pailit. Apabila barang itu masih ada dan belum musnah, maka dalam hal ini fuqaha' Amshor berselisih pendapat.

Imam Syafi'i, Ahmad dan Abū Tṣaur berpendapat bahwa bagaimanapun juga pemilik barang lebih berhak atas barang tersebut, kecuali jika ia meninggalkannya dan memilih pembagian piutang. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah barang siapa yang bangkrut (hakim sudah menyatakan kebangkrutannya) sedang ia mempunyai barang milik orang lain dengan jelas, maka orang yang memiliki harta seperti hutang yang artinya tidak mempunyai hak atas harta itu dibanding orang-orang yang hutang lainnya. Apabila bangkrut sebelum memiliki harta tanpa izin penjual maka ia wajib mengembalikannya dan menahannya dengan harga dalam keadaan belum dimiliki.<sup>67</sup>

#### D. Kaidah Fikih Tentang Muamalah

*Al-Qawā'id* bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologis (*luġhatan wa istilāhan*). Dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar, atau pondasi, dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawā'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawā'id al-dīn*, artinya dasar-dasar agama, *qawā'id al-'ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Maka, dapat disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau pondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.<sup>68</sup> Sedangkan, makna *al-qawā'id*

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 475.

<sup>68</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

*al-fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih) secara terminologis adalah dasar-dasar atau asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.<sup>69</sup>

Para ulama memang berbeda dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Muhammad Abū Zahrah mendefinisikan kaidah dengan kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada *qiyas*/ analogi yang mengumpulkannya.<sup>70</sup> Berbeda dengan keumuman para ulama, Rawwās Qalahji dan Ḥamid Ṣādiq Qanibi mendefinisikan kaidah menurut bahasa berarti yang berarti sesuatu yang disandarkan kepadanya. Sedangkan definisi kaidah fikih menurut Ali al-Fuyūmi secara istilah maknanya sama dengan *dabit*, yaitu hukum universal yang mencakup semua bagian-bagiannya.<sup>71</sup>

Mencermati definisi-definisi terkait kaidah fikih di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan kaidah fikih adalah kaidah yang terkait dengan persoalan fikih (hukum Islam) yang beragam materinya, yang dihimpun menjadi sebuah kaidah umum yang memunculkan banyak cabangnya, sehingga memudahkan para ulama dalam mengatasi permasalahan hukum Islam.<sup>72</sup> Selanjutnya dapat dipahami juga bahwa yang dimaksud kaidah fikih muamalah adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan persoalan fikih muamalah yang menjadi objeknya adalah harta (*muamalah maliyah*). Misalnya, terkait dengan akad jual beli, sewa menyewa, wakaf, *syirkah*, gadai, dan akad lainnya. Semua akad tersebut tercantum dalam beragam kitab fikih dalam bab khusus, seperti bab

<sup>69</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. 1.

<sup>70</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (t.k: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t), hlm. 10.

<sup>71</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 2.

<sup>72</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih*, hlm. 4.

jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Kemudian bab tersebut oleh para ulama dihimpun dan diikat menjadi kaidah umum yang menghasilkan bagian-bagian (cabang-cabangnya).

Mengingat persoalan fikih muamalah dalam bidang fikih, porsinya lebih banyak dibandingkan dengan bidang fikih lainnya seperti fikih siyasah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih mawaris dan yang lainnya. Maka otomatis pula kaidahnya pun lebih banyak. Selain itu pula kaidah fikih muamalah ini tidak menutup kemungkinan menghasilkan kaidah baru selain kaidah baku yang telah dikemukakan para ulama seiring dengan perkembangan zaman. Apalagi karakter fikih itu sendiri terutama persoalan muamalah bersifat fleksibel dan elastis.<sup>73</sup>

Kaidah-kaidah fikih dibidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, kaidah umum dan kaidah khusus yang kemudian dihimpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Utsmani tidak kurang dari 99 kaidah, yang termuat dalam *majalah al-ahkām al-adliyah*. Kesembilan puluh sembilan kaidah menjadi acuan dan menjadi jiwa dari 1851 pasal tentang transaksi yang tercantum dalam *majalah al-ahkām al-adliyah*.<sup>74</sup>

Dalam hal masalah bermuamalah (berinteraksi sesama manusia dalam hubungan sosial kemasyarakatan) manusia diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi-inovasi yang menarik sehingga mendapatkan respon baik dari sesama manusia. Dalam melakukan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam, gadai, menjaminkan, dan lain sebagainya, maka setiap orang diberikan

---

<sup>73</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih*, hm. 5.

<sup>74</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 128-131.

kebebasan melakukan improvisasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam semangat memakmurkan kehidupan di muka bumi sebagai khalifah Allah SWT.<sup>75</sup>

Jika ditelusuri dalam sejarah pra Islam, maka dapat diketahui bahwa ajaran Islam ada yang menolak secara mentah-mentah praktek sebelum Islam, seperti praktek riba dan judi, ada yang menerima secara selektif dengan memberikan ketentuan-ketentuan seperti jual beli yang harus memenuhi syarat dan rukunnya, ada yang menerimanya secara apa adanya, seperti menghormati orang tua dan lain sebagainya. Termasuk yang ditambahkan ketentuannya adalah jual beli *salam* (pesan) yang harus dilakukan terhadap objek yang maklum dan kriteria yang jelas.<sup>76</sup>

Kaidah di atas juga berlaku untuk melihat kebiasaan suatu daerah atau negara yang baru saja kita masuki atau kita dakwahi. Pada dasarnya semua adat kebiasaan yang berkaitan dengan sesama manusia itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Seorang juru dakwah yang masuk ke suatu daerah harus mengedepankan perspektif boleh terkait praktek muamalahnya, bukan mengedepankan atau menggunakan perspektif haram.

Saat bank Islam muncul dan berdiri, maka perspektifnya adalah menganggap produk-produk perbankan yang sudah di bank konvensional sebagai produk yang halal sampai jelas ada dalil atau bukti atas keharaman produk tertentu, seperti produk simpan pinjam (hutang piutang) dengan mensyaratkan bunga diawal akad. Selama tidak dijumpai dalil atau bukti keharaman yang valid maka sebuah akad atau produk tetaplah pada hukum asalnya, yaitu halal.

---

<sup>75</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Qawā'id al-hakimah fil Muamalah* (Dubai: t.p, 2005), hlm. 5.

<sup>76</sup> M Pudjihardjo, dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 160-161.

Dari kaidah asal diatas muncul kaidah tentang jual beli bahwa hukum asal jual beli adalah halal, kecuali jual beli yang jelas dilarang oleh teks syariah (ayat al-Quran dan hadis). Oleh sebab itu, jual beli *salam*, *sharf* (menukar mata uang), *murābahah*, lelang terbuka, dan lain sebagainya adalah jual beli yang dihalalkan. Paling tidak, dalil kehalalannya adalah tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Allah SWT telah menerangkan secara jelas apa yang telah diharamkannya, Allah SWT berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Dan sungguh telah memerinci kepada apa yang diharamkan untuk kalian”.

Dengan demikian, apabila ada yang belum diterangkan keharamannya maka hal itu berarti halal dan diperbolehkan. Apapun jenis dari tukar menukar (barter) itu diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Diantara kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah ini adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>77</sup>

Dari kaidah di atas pula muncul kaidah yang menyatakan bahwa semua akad dan syarat dalam akad diperbolehkan selama tidak ada dalil (teks syariah)

<sup>77</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 60.

yang mengharamkannya.<sup>78</sup> Maksudnya bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*muḍārabah* atau *musyārahah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Kaidah ini hanya berlaku di dalam fikih muamalah.<sup>79</sup>

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَزَ مَا هُ بِا لَتَّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Keridaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridaannya, maka akad tersebut bisa batal.<sup>80</sup>

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

<sup>78</sup> M Pudjihardjo, dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 161.

<sup>79</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 10.

<sup>80</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 130.

## الأصل في العقود رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak”.

## لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“Tidak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.

Atas dasar kaidah ini, maka penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.<sup>81</sup>

## الضرر يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

“Bahaya/ risiko harus ditolak semampunya”.<sup>82</sup>

Maksud kaidah ini adalah wajib hukumnya mencegah kemudharatan semampu mungkin/ semaksimal mungkin, baik sebelum kemudharatan itu terjadi atau setelah terjadi. Oleh karena itu, harus ada usaha untuk mencegah mudarat semampunya dan ini lebih baik daripada membiarkannya. Karena dengan adanya usaha, paling tidak mudarat itu akan berkurang.<sup>83</sup> Dan jangan sampai menghilangkan kemudharatan itu melampaui batas.<sup>84</sup>

<sup>81</sup> M Pudjihardjo, dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 161.

<sup>82</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 80.

<sup>83</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 179.

<sup>84</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm.

## الأصل في العقود والشروط الإباحة

“Hukum asal dalam transaksi dan syaratnya adalah boleh”.

Kaidah ini, menunjukkan pada dasarnya setiap transaksi muamalah yang dilakukan kedua belah pihak, sementara salah satu darinya memberikan persyaratan tertentu kepada pihak lainnya, maka syarat tersebut dapat diterima. Karena persyaratan yang diajukan dalam rangka kebaikan bagi kedua belah pihak secara syar’i hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan syarat. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.<sup>85</sup>

## الأمر إذا ضاق اتسع

“Segala sesuatu, jika sempit (darurat). Maka bisa menjadi luas”.<sup>86</sup>

Makna kaidah ini adalah apabila suatu kesulitan atau keadaan darurat menuntut untuk diluaskannya sesuatu, maka ia akan meluas. Artinya, diperbolehkan melakukan keringanan atau kemudahan didalamnya hingga hilangnya sesuatu yang membahayakan atau menyulitkan itu. Namun apabila bahaya dan kesulitan itu telah hilang, maka perkara itu kembali ke semula (saat belum mengambil keringanan) sesuai dengan kaidah lain yang menjadi pasangan kebalikannya, yaitu “apabila perkara itu meluas, maka ia akan menyempit”.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih*, hlm. 121.

<sup>86</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah*, hlm. 59.

<sup>87</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, hlm. 160-161.



## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

“Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat”.<sup>88</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan (manfaat), maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak atau menghindari kemafsadatan berarti sudah termasuk meraih kemaslahatan. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat, karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang meninggalkannya lebih besar daripada perhatiannya kepada hal-hal yang diperhatikan.<sup>89</sup>

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara' baik al-Quran dan hadis, ijmak, *qiyās* dan *istiṣlāh* yang sahih (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Mustaṣfā*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt* dan ulama yang sekarang seperti Abū Zahrah, dan Abū Wahāb Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah, kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarīah*, kemaslahatan itu harus meyakinkan,

<sup>88</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 29.

<sup>89</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, hlm. 188.

artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat, selain itu kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.<sup>90</sup>

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>91</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nas, tetapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun, bukan berarti setiap adat dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat, antara lain tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah adat yang baik dan bukan adat buruk, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan adat atau ‘urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 29.

<sup>91</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id*, hlm. 90.

<sup>92</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, hlm. 195.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DSN-MUI DAN KONVERSI**

**AKAD MURABAHAH.**

**A. Fatwa DSN-MUI**

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara harfiah berarti penjelasan (*ibānah*)<sup>93</sup>, sedangkan dari sudut pandang hukum Islam fatwa merupakan pendapat tentang hukum suatu masalah.<sup>94</sup> Fatwa juga berarti pemberian keputusan.<sup>95</sup> Kata fatwa dalam bahasa Arab biasa disebut juga dengan *al-futyā* atau *al-fatwā*. Sedangkan memberi fatwa digunakan kata *al-iftā'* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *afī-yufī* artinya menjelaskan dan menerangkan.

Sedangkan kata *al-futyā* adalah bentuk lain dari kata *al-fatwā* dua kata yang memiliki makna sama. Rāghib al-Aṣfahānī menyatakan bahwa kata *al-futyā* dan *al-fatwā* adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum. Kemudian *al-iftā'* adalah proses memberikan keterangan fatwa oleh seorang *muftī*. *Muftī* merupakan sebutan bagi orang yang memberikan fatwa dan *mustaftī* merupakan sebutan bagi orang yang meminta fatwa.<sup>96</sup> Definisi fatwa menurut pakar ushul fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian fatwa

---

<sup>93</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Depok: el-SAS Jakarta, 2011), hlm. 19.

<sup>94</sup> Makyun Subuki, "Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV, no. 2, Juli 2015, hlm. 128.

<sup>95</sup> Iswahyudi, "Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-fatwa Eksklusif", *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 11, no. 2, Desember 2016, hlm. 305-387.

<sup>96</sup> Al-Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama", *al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, Vol. 10, no. 2, Desember 2016, hlm. 160-169.

menurut ahli bahasa. Wahbah al-Zuhayfī, mendefinisikannya sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.

Al-Qarāfī mendefinisikan fatwa dengan memberi keterangan tentang hukum Allah SWT, baik yang bersifat *mulzim* (wajib diikuti) atau tidak. Sedangkan Ibnu Hamdan menyebutkan bahwa fatwa adalah menyampaikan penjelasan tentang hukum syara' (Islam) berdasarkan dalil syar'i. Syeikh al-Qaraḍawī mendefinisikan fatwa dengan menambahkan unsur *mustaftī* (peminta fatwa), bahwa fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum syara' (Islam) pada suatu persoalan sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa baik itu individu atau kelompok.<sup>97</sup>

Makna yang senada juga dikemukakan Zamakhsyarī bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut al-Syatibi, fatwa dalam arti *al-ifta'* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.<sup>98</sup> Fatwa yang dikemukakan *muftī* tidak mesti diikuti oleh *mustaftī*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*) namun kembali pada ketenangan dan keyakinan *mustaftī* atas persoalan yang dipertanyakannya.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Al-Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa", hlm. 160.

<sup>98</sup> Ahyara A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", *Laporan Akhir Penelitian Hukum* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 21.

<sup>99</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatwa* (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2011), hlm. 1.

Berdasarkan elaborasi tentang pengertian fatwa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang *mufthi* disebabkan adanya pertanyaan hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasannya bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan yang sifatnya tidak mengikat. Namun ada tiga ciri yang melekat pada konsep fatwa ini, yaitu pertama, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul, kedua, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad, ketiga, orang atau lembaga yang menjelaskan memiliki kapasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan.<sup>100</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk sejak tahun 1975, baik golongan ulama tradisional maupun golongan ulama modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI dan melalui badan itu memberikan fatwa-fatwa bersama. Sejak didirikannya pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah melahirkan banyak sekali fatwa, meliputi soal-soal keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan kedokteran, yang sebagian besar dikumpulkan dalam kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia.<sup>101</sup>

Kemudian pasca diundangkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang

---

<sup>100</sup> M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN-MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, no. 2, 2019, hlm. 233-422.

<sup>101</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dwibahasa, t.t), hlm. 80.

perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin meningkat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 lebih lengkap dan telah mengatur secara eksplisit tentang kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>102</sup>

Perkembangan yang pesat di lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang menjadi landasan operasional bagi lembaga tersebut. Persoalan muncul karena institusi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yakni Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan bukan bank, tidak memilih otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Quran, hadis, maupun kitab fikih.<sup>103</sup>

Pada tahun 1997, berawal dari pertemuan Ulama yang membahas tentang reksadana syariah yang tepatnya diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta, akhirnya pada pertemuan tersebut para Ulama merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat tim pembentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Dilanjutkan pada tanggal 10 Februari 1999, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-

---

<sup>102</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, t.t), hlm. 49.

<sup>103</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih*, hlm. 50.

754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kemudian pada tanggal 15 Februari 1999 Dewan Pimpinan MUI mengadakan ta'aruf dengan pengurus DSN-MUI di hotel Indonesia, Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN-MUI.<sup>104</sup>

### 3. Latar Belakang DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.<sup>105</sup>

Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama oleh para ulama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa

---

<sup>104</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 109.

<sup>105</sup> Dewan Syariah Nasional, "DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia", <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 13 Januari 2021 pukul 17.06 WIB

berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.<sup>106</sup>

#### 4. Struktur Pengurus DSN-MUI

Pengurus Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) masa khidmat 2021-2025 dengan No. Kep-146/DP-MUI/XII/2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

#### Struktur Pengurus DSN-MUI

Ketua	K.H. Miftachul Akhyar
Wakil Ketua	Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.A.
	Drs. H. Basri Bermanda, M.B.A.
	Prof. Dr.KH.Muhammad Amin Suma, S.H., M.H., M.M.
	Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag.
Sekretaris	Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.
Wakil Sekretaris	Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
	Dr. H. M. Cholil Nafish, Lc., M.A.

Tabel 1.2

#### Badan Pelaksana Harian DSN-MUI<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah* di Bank Syariah", Vol. XVII, no. 2, Oktober 2018, hlm. 263.

<sup>107</sup> Dewan Syariah Nasional, "DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia", <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses 14 Januari 2021 pukul 20.00 WIB



Ketua	Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.
Wakil Ketua	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
	Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.
	K. h. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.
	Dr. Ir. H. M. Naratuzzaman Hosen
Sekretaris	Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
Wakil Sekretaris	Dr. H. Asep Supyaillah, M. Ag.
	H. Rofiqul Umam, S.H., M.H.
	Dr. H. Setiawan Budi Utomo
	Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.
Bendahara	M. Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., C.I.FA., F.I.I.S., C.R.P., C.A.
Wakil Bendahara	Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., C.PA.
	Dr. Hj. Siti Ma'rifah,, M.M., M.H., M.A.
	Emi Juliana Al Hasanah N., S.E., M.Ak.

#### 5. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 01 Tahun 2020 tentang tugas dan wewenang DSN-MUI, yakni sebagai berikut:<sup>108</sup>

a. Dewan Syariah Nasional bertugas:

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya
- 3) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya
- 4) Mengeluarkan surat edaran (taklimat) kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/ atau mencabut rekomendasi anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya

---

<sup>108</sup> Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 164.

- 6) Memberikan rekomendasi calon Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan/atau mencabut rekomendasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
- 7) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait
- 8) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya
- 9) Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya yang memerlukan
- 10) Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya<sup>109</sup>
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, dan
- 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya

b. Dewan Syariah Nasional berwenang:<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Panji Adam, *Fatwa-fatwa*, hlm. 164.

- 1) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya yang melakukan pelanggaran
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, dan
- 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Dewan Syariah Nasional, “DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”, <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 13 Januari 2021 pukul 18.00 WIB

<sup>111</sup> Dewan Syariah Nasional, “DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”, <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 13 Januari 2021 pukul 18.00 WIB

## 6. Kedudukan dan Mekanisme Kerja DSN-MUI

Kedudukan Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak-pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.<sup>112</sup>

Secara kelembagaan, DSN-MUI memiliki Badan Pleno dan Badan Pengurus Harian. Badan Pleno DSN-MUI merupakan perangkat organisasi yang berfungsi menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya. Badan Pleno DSN-MUI terdiri atas para ulama, otoritas, praktisi dan para pakar dalam bidang terkait dengan Fikih Muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah.<sup>113</sup>

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep/754/MUI/II/1999 pada poin E tentang mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional antara lain, mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN, kemudian Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan, dan setiap tahunnya DSN membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan

---

<sup>112</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 51-52.

<sup>113</sup> Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm. 8.

syariah yang bersangkutan telah/ tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>114</sup>

## B. Metode Fatwa MUI

Secara umum MUI sudah menyusun pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/IX/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadis, ijmak, qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.<sup>115</sup> Dasar pijakan MUI dalam menghasilkan sebuah fatwa diatas ijmak ulama. Imam Syafi'i dalam kitab al-Risālah menyebutkan, “tidak boleh seorangpun sampai kapanpun berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan halal dan haram melainkan harus memiliki dasar ilmiah. Dasar ilmiah sebuah masalah adalah al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas.

MUI dalam fatwanya juga tidak menolak dalil-dalil hukum selain yang disepakati para ulama, seperti *istihsan*, *istiṣhāb*, *sad al-dzari'ah* dan dalil-dalil lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Lebih lanjut MUI dalam membahas masalah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para Imam mazhab dan fuqaha terdahulu, mencari tahu dasar-dasar dan bentuk *istidlal*-nya, dan mempertimbangkan yang paling maslahat bagi umat.<sup>116</sup>

Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilnya sebagai

<sup>114</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih*, hlm. 433.

<sup>115</sup> Al-Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, Vol. 10, no. 2, 2016, hlm. 163-169.

<sup>116</sup> Nofialdi, “Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Islamik*, Vol. 13, no. 1, 2013, hlm. 15-31.

keputusan fatwa. Hukum yang sudah disepakati melalui ijmak ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut.

Para ulama yang sudah menyepakati sebuah hukum melalui ijmak, tidak diperkenankan untuk keluar dari yang sudah ia sepakati. Begitu juga bagi generasi berikutnya tidak boleh keluar dari yang sudah disepakati oleh para ulama sebelum mereka pada masalah yang sama. Namun jika ternyata lebih dari satu pendapat, MUI melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjīh* (menguatkan satu pendapat). Pendapat yang memiliki dasar paling kuat dan maslahat paling besar untuk umat akan dipilih sebagai keputusan fatwa. Oleh karena itu muncul banyak pendapat dalam memahami satu masalah. Ketika ada perbedaan pendapat, seorang mujtahid perlu menentukan satu dari banyak pendapat yang akan digunakan dalam beramal. Memilih pendapat yang paling kuat inilah yang biasa disebut *tarjīh*.<sup>117</sup>

Beramal dengan dalil yang paling kuat menurut sebagian besar ulama hukumnya wajib. Sebaliknya, tidak boleh beramal dengan dalil dan dasar hukum yang lemah. Diantara dasar yang digunakan oleh pendapat pertama adalah ijmak sahabat. Mereka berpendapat bahwa sahabat Nabi sepakat untuk beramal dengan dalil yang lebih kuat.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa jika ada dua dalil yang bertentangan, seorang mujtahid tidak perlu men-*tarjīh* salah satu dari keduanya. Pilihannya hanya dua, pertama memilih salah satu tanpa melihat mana yang paling kuat. Kedua, tidak melanjutkan proses ijtihadnya. Dalil yang mereka

---

<sup>117</sup> Rahmat Abd. Rahman, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 2, no. 1, 2016, hlm. 1-14.

gunakan adalah al-Hasyr ayat 2, “Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal”. Ayat tersebut adalah perintah untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Tanpa ada pembedaan terhadap dalil yang kuat atau yang lemah. Al-Āmidī menjawab bahwa kesimpulan yang diambil dari ayat tersebut tidak bertentangan dengan perintah untuk memakai dalil yang lebih kuat. Karena ayat tersebut perintah untuk berpikir secara umum.<sup>118</sup>

Seorang mujtahid dalam melakukan *tarjih* perlu memperhatikan rambu-rambu umum *tarjih*. Adapun rambu-rambu yang perlu diperhatikan adalah, *tarjih* tidak diperkenankan pada dalil-dalil yang *qaṭ’ī* (pasti). Dalil *qaṭ’ī* tidak akan melahirkan perbedaan pendapat. Jika tidak ada perbedaan pendapat maka tidak ada *tarjih*. Begitu juga jika salah satu dari dalil tersebut *ẓanni* (tidak pasti) dan yang kedua *qaṭ’ī* (pasti) dalam kondisi seperti ini secara otomatis dalil yang *qaṭ’ī* lebih didahulukan dibanding dalil yang *ẓanni*.

Kemudian *tarjih* dilakukan jika tidak memungkinkan untuk mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Karena dengan mengkompromikan berarti mengamalkan dua dalil yang ada. Mengamalkan dua dalil jauh lebih baik dari pada mengamalkan satu dalil dan mengabaikan dalil yang lain. Tetapi menurut ulama Hanafi bahwa *tarjih* lebih baik dari pada mengkompromikan dua dalil. Selain itu *tarjih* bisa menggunakan dalil yang paling banyak. Artinya semakin banyak dalil dari satu pendapat akan semakin kuat pendapatnya. Bila ada dua dalil yang bertentangan, sama-sama kuat, lalu ditemukan dalil ketiga yang menguatkan salah satu dari dua dalil tersebut maka

---

<sup>118</sup> Al-Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa”, hlm. 166.



dalil baru ini dianggap *tarjīh*. Jika dalam pembahasannya MUI tidak menemukan pendapat terdahulu dari para ulama, berarti tidak ada *tarjīh*. MUI melaksanakan metode *ilhāq al-masā'il bi nazḥa'iriha* (menganalogikan dengan masalah yang serupa) jika memungkinkan. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulḥaq bih* (masalah yang belum dibahas ulama), *mulḥaq 'alaih* (masalah yang sudah dibahas ulama) dan *wajh al-ilḥāq nya* (bentuk persamaannya).<sup>119</sup>

Metode ini lebih dikenal dengan istilah *takhrīj*. Secara sederhana *takhrīj* adalah menganalogikan masalah yang tidak pernah dibahas oleh para ulama dengan masalah yang sudah dibahas oleh para ulama. Istilah *takhrīj* lebih populer digunakan oleh para pengkaji hadis, sedangkan dalam kajian-kajian fiqh dan ushul fiqh terminologi *takhrīj* belum banyak dipahami.<sup>120</sup>

*Takhrīj* yang dilakukan oleh MUI adalah bentuk *takhrīj al-furū ala al-furū*. Metode ini berpatokan pada pendapat yang pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulḥaq bih*, *mulḥaq 'alaih* dan *wajh al-ilḥāq nya*. Jika *takhrīj* juga tidak dapat dilakukan, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa) melakukan ijtihad *jama'ī* (pendapat kolektif) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dan fiqh.<sup>121</sup>

Penetapan fatwa di Indonesia menjadi otoritas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN-MUI yang terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah serta melibatkan lembaga mitra

<sup>119</sup> Al-Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa", hlm. 167.

<sup>120</sup> Al-Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa", hlm. 168.

<sup>121</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, t.t), hlm. 13.

seperti Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.<sup>122</sup>

Berkaitan dengan metode penetapan hukum dan pola ijtihad, Wahbah al-Zuhaylī dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri dapat dibagi ke dalam tiga model, pertama, pola *bayānī*, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa al-Quran dan hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum Fiqh yang dimaksudkannya. Kedua, pola *qiyāsī* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam nas dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nas karena adanya keserupaan hukum. Ketiga, pola *istiṣhlāhī*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkann ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan syariat (*tasyri*) adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan, *ḍaruriyāt* (kebutuhan esensial), *hājjiyāt* (kebutuhan primer), dan *taḥsīniyāt* (kebutuhan kemewahan). Prinsip-prinsip ini didedukasikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Anita Marwing, “Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, no. 2, September 2017, hlm. 211-226.

<sup>123</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 160-164.

Secara umum, dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqāṣid syarīah* sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar dapat menjawab permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dan benar-benar dapat menjadi alternatif yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Adapun alur penetapan fatwa ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada Sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua
3. Ketua badan pelaksana harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut
4. Ketua badan pelaksanaan harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa", hlm. 442.

<sup>125</sup> M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa", hlm. 443.

5. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officio* ketua umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (*ex officio* sekretaris umum MUI).<sup>126</sup> Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia serta mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah.<sup>127</sup>

### C. Fatwa MUI Tentang Konversi Akad *Murābahah*

Ada banyak akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mulai dari akad kerja sama, yaitu *muḍārabah* dan *murābahah*, akad jual beli, yaitu *salam*, *istiṣna*, dan *murābahah*, dan akad yang bersifat jasa, yaitu *rahn*, *kafalah*, *ijārah*, dan lain sebagainya.<sup>128</sup> Konversi berasal dari bahasa Inggris yakni Conversion, yang berarti proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain.<sup>129</sup> Konversi akad *murābahah* sendiri adalah proses perubahan dari akad *murābahah* kedalam akad selain akad *murābahah*.

Akad *murābahah* menjadi salah satu akad yang sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah. Karena dengan menggunakan akad *murābahah*, nasabah merasa aman dan memiliki kepastian besarnya pembayaran setiap bulan, hingga hutang yang dimiliki lunas.<sup>130</sup> Hadis Nabi Riwayat al-Thabrānī dalam al-

<sup>126</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*, hlm. 443.

<sup>127</sup> Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi", hlm. 219.

<sup>128</sup> Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwa", hlm. 273.

<sup>129</sup> Sujana Ismaya dan Sigit Winaryo, *Kamus Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006), hlm. 375.

<sup>130</sup> Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwa", hlm. 274.

Kabīr dan al-Hākim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih:

Ibnu Abbās meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya menyatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah SAW berkata: “Berikanlah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 280,

yaitu:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ...

“...Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>131</sup>

Ayat diatas dengan jelas memerintahkan terhadap orang yang memberi hutang untuk memberikan tenggang waktu kepada orang yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan kesukaran atau kesulitan sampai ia dapat mengembalikan hutangnya. Lebih jauh lagi ayat di atas menyebutkan bahwa lebih baik dan mulia bagi orang yang memberikan hutang untuk merelakan hartanya kepada orang yang berhutang.

Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ

<sup>131</sup> Departemen Agama, *al-Quran*, hlm. 141.

يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...<sup>132</sup>

Dari Abū Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya...

Menurut fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*, dikeluarkannya fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* ini dilatar belakangi bahwa sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada lembaga keuangan syariah pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Keringanan sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban.<sup>133</sup>

Mengenai ketentuan konversi akad *murābahah* lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan *murābahah* nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan

<sup>132</sup> Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1 (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992), hlm. 68.

<sup>133</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Mura>bah}ah*.

ketentuan, bahwa akad *murābahah* dihentikan terlebih dahulu yaitu dengan cara, objek *murābahah* dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar, kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *Ijārah* atau bagian modal dari *muḍārabah* dan *musyārahah*, sedangkan apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Lembaga keuangan syariah dan nasabah *ex-murābahah* tersebut dapat membuat akad baru, bisa dengan akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* atas barang tersebut dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27 DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, bisa juga dengan akad *muḍārabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah (Qiradh)* atau dengan akad *musyārahah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah*.

IAIN PURWOKERTO

**BAB IV**

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN**

**FATWA DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005 TENTANG KONVERSI AKAD**

***MURĀBAḤAH.***

**A. Analisis Konversi Akad *Murābahah* dalam fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005**

Ketika menjalankan usaha manusia dalam hal ini debitur/ nasabah terkadang mendapatkan keuntungan, namun terkadang juga mengalami kerugian. Apabila mengalami kerugian hal itu akan mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah. Nasabah akan mengalami kesulitan apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, ketika ada suatu pembiayaan yang bermasalah maka pihak bank harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan itu.

Secara umum, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, melakukan mekanisme organisasi intern bank, yakni dengan membentuk tim khusus (*collection*) untuk menangani pembiayaan bermasalah.<sup>134</sup> Tim ini bertugas untuk melakukan penagihan, dengan cara persuasif dan musyawarah, dengan tujuan akhir nasabah dapat menyelesaikan tunggakan, melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan, melalui mekanisme

---

<sup>134</sup> Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murābahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 02, no. 2, hlm. 69-76.



lelang, yakni bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dalam hal ini penulis membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Dalam kebijakan ini, diharapkan nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan, dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu.

Restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran nasabah atau jangka waktunya. Kemudian persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah*, dan/ atau pemberian potongan.<sup>135</sup> Terakhir, penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, yang antara lain meliputi

---

<sup>135</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/ atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>136</sup>

Jika nasabah mengambil pembiayaan dan kemudian nasabah mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran, maka pihak bank akan melakukan tinjauan terhadap kendala apa yang dialami nasabah hingga pembiayaannya menjadi macet. Disini pihak *risk* yang akan menentukan apakah pembiayaan tersebut tetap dilanjutkan dengan menggunakan akad *murābahah* atau harus atau dikonversikan akad pembiayaan menjadi akad baru dengan melihat faktor yang ada.

Dalam pelaksanaannya restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* dengan cara *restructuring* (penataan kembali), salah satu pilihan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan konversi akad pembiayaan, yang dilakukan dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murābahah* nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi dengan syarat nasabah masih prospektif.

Adapun menurut PBI No. 13/9/2011, pada Pasal 5, dijelaskan bahwa:

1. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut, nasabah mengalami penurunan kemampuan

---

<sup>136</sup> PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia PBI/10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah an Unit Usaha Syariah.

pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

2. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.
3. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Sementara itu, pada PBI No. 13/9/PBI/2011, pada Pasal 6, dijelaskan bahwa:

1. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal
2. Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang bagus untuk jangka waktu yang akan datang.

Menurut fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*, dikeluarkannya fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* ini dilatar belakangi bahwa sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada lembaga keuangan syariah pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Keringanan sebagaimana

dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban.

Adapun ketentuan konversi akad *murābahah* ini adalah dengan cara akad *murābahah* nya yang akan dikonversikan dihentikan terlebih dahulu, kemudian objek *murābahah* nya dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualannya melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat digunakan sebagai modal untuk pembiayaan selanjutnya, sebaliknya apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Kemudian lembaga keuangan syariah dan nasabah *ex-murābahah* tersebut dapat membuat akad baru, baik dengan akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* atas barang tersebut dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27 DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, akad *muḍārabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah (Qiradh)* atau dengan akad *musyārahah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah*.<sup>137</sup>

Apabila merujuk pada fatwa diatas, mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada pembiayaan *murābahah*. Maka kebijakan ini lebih sama-sama dapat diterima oleh kedua belah pihak, yakni bank/ lembaga keuangan

---

<sup>137</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murābahah*.

syariah dengan nasabah. Secara ringkas dapat dipahami bahwa, sisa utang nasabah masih diakui oleh pihak bank, dan akan diselesaikan dengan cara melakukan akad perjanjian lagi, yakni dengan akad baru selain akad *murābahah*.

Pengalihan sisa utang *murābahah*, dengan akad lainnya dipandang lebih tepat. Teknisnya adalah, sisa utang yang masih berjalan merupakan bagian dari akibat jual beli *murābahah* sebelumnya, yakni harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan, nasabah menjual kembali objek tersebut kepada LKS, dan LKS membeli seharga sisa utang. Selanjutnya pihak LKS dan nasabah sepakat untuk melakukan akad *al-Ijārah al-Muntahiya bi al-Tamlik* pada objek tersebut.

Sisa utang yang masih berjalan dianggap sebagai beban sewa atas objek, yang mana pada akhir jangka waktu, kepemilikan objek akan berpindah dari LKS ke nasabah. Untuk besaran sewa *ujrah* yang dibayarkan setiap bulannya, serta berapa lama jangka waktu akad tersebut, akan disepakati bersama antara pihak LKS dengan nasabah. Hal ini tentunya dilakukan dengan penuh pertimbangan, seperti hukum, keuangan nasabah, prospek bisnis, serta nilai objek itu sendiri.<sup>138</sup>

Dapat dipahami bahwa, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad pembiayaan *murābahah*, sebaiknya dilakukan dengan cara restrukturisasi, yakni melalui konversi akad pembiayaan *murābahah* ke dalam akad lain, seperti, *al-Ijārah al-Muntahiya bi al-Tamlik*, *muḍārabah* ataupun *musyārahah* dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang konversi akad *murābahah*.

---

<sup>138</sup> Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi", hlm. 69-76.

**B. Analisis Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murābahah* Ditinjau dari Hukum Islam.**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui restrukturisasi dengan cara konversi akad *murābahah* sudah jelas menerapkan prinsip syariah yang mana telah memberikan kemudahan kepada nasabah yang memiliki utang kepada bank/ lembaga keuangan syariah. Sesuai dengan firman Allah, yaitu sebagai berikut:

139 ... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ...

“...Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>140</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa pihak bank harus memberikan kemudahan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam proses pelunasan pembiayaannya sekaligus memberikan jalan keluar. Selain itu ketika ada orang yang berhutang dan dalam keadaan kesulitan untuk melunasi hutang tersebut, maka seharusnya orang yang memberi hutang dapat bersikap lunak dengan cara memberi keringan sampai orang yang berhutang itu dapat melunasi hutangnya.

Berdasarkan pengertian di atas restrukturisasi sendiri termasuk dalam bentuk tolong-menolong, dan dalam Islam sangat dianjurkan tolong-menolong sesama manusia yang tercantum dalam al-Quran yang berbunyi:

<sup>139</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 280.

<sup>140</sup> Departemen Agama, *al-Quran*, hlm. 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا أَقْلَيْدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ . إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>141</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had* nya, dan binatang-binatang *qalaa'id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ  
عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ  
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...<sup>142</sup>

Dari Abū Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di

<sup>141</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 2.

<sup>142</sup> Imam Abi Husein Muslim, *Shahih*, hlm. 68.

dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya...

Ayat diatas dengan jelas memerintahkan terhadap orang yang memberi hutang untuk memberikan tenggang waktu kepada orang yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan kesukaran atau kesulitan sampai ia dapat mengembalikan hutangnya. Lebih jauh lagi ayat di atas menyebutkan bahwa lebih baik dan mulia bagi orang yang memberikan hutang untuk merelakan hartanya kepada orang yang berhutang.

Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan restrukturisasi selain memperhatikan dari al-Quran dan hadis juga harus memperhatikan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Karena pembiayaan yang digunakan menggunakan akad *murābahah*, maka fatwa dijadikan dasar hukum adalah fatwa mengenai restrukturisasi *murābahah*. Pelaksanaan restrukturisasi dengan cara *restructuring* ini tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/ DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* yang menyebutkan bahwa, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murābahah* nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif.

Sedangkan konversi pembiayaan *murābahah* jika dilihat dari fikih/ hukum Islam disinggung dalam 2 pembahasan, yaitu membahas tentang *taffīs* (pailit), dan *ṣulḥ* (perdamaian). Mengenai *taffīs* dalam peristilahan para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih



kurang. Dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemiliki piutang pasti tidak mencukupi.<sup>143</sup> Jadi seseorang dapat dikatakan *taffīs* yaitu apabila berdasarkan keputusan hakim terhadap seseorang yang dinyatakan pailit.

Proses penyelesaian sengketa bagi orang *taffīs* (pailit), jika berkenaan dengan pengadilan artinya melalui jalur litigasi, nasabah tetap diharuskan membayar hutangnya, yaitu dengan cara objek akadnya yang berupa aset/ harta nasabah tersebut dijual kemudian dilakukan lelang, yang kemudian oleh pihak pengadilan yang berwenang, dan untuk hasil penjualannya diserahkan ke debitur/ dibayarkan kepada pihak bank/ lembaga keuangan syariah untuk melunasi kewajibannya, tetapi bukan oleh nasabahnya sendiri.

Dijelaskan juga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara *ṣulḥ* (perdamaian) sebagai suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan. *Al-ṣulḥ* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Dalam prosesnya *ṣulḥ* ada dua macam, yaitu *ṣulḥ* atau akad perdamaian untuk membebaskan seluruh utang, yang membebaskan artinya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan *ṣulḥ* untuk membebaskan sebagian utang, yang merelakan pembayaran dilakukan setengahnya saja oleh nasabah. Dari perjanjian damai ini lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak

---

<sup>143</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 210.

berkewajiban untuk melaksanakannya. Maka perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak, apabila ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>144</sup>

Seperti yang kita ketahui *ṣulḥ* sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya, seperti adanya *muṣālih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa, disini *muṣālih* disyaratkan orang yang tindakanya dinyatakan sah menurut hukum. Kemudian *muṣālih'anhu* mengenai persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan, adanya *muṣālih'alaihi* atau *badal al-ṣulḥ*, hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Dan terlaksananya shigat ijab dan qabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.<sup>145</sup> Jadi jika telah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

Mengenai analisis konversi akad *murābahah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/SSN-MUI/II/2005 ini tidak bertentangan dengan fikih dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, pada prinsipnya sama menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara non litigasi atau di luar pengadilan, salah satunya melalui *al-ṣulḥ* (perdamaian). Penyelesaian secara damai atau *ṣulḥ* sangat dianjurkan untuk menghentikan perselisihan. Salah satu ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa perdamaian adalah salah satu cara yang dianjurkan dan

---

<sup>144</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 276.

<sup>145</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 172.

disyariatkan untuk menyelesaikan masalah adalah firman Allah SWT dalam Q.S.

An-Nisa (4): 128:

146 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.

“Perdamaian itu adalah perbuatan yang amat baik”.<sup>147</sup>

Salah satu bentuk penyelesaian melalui non litigasi/ di luar pengadilan yaitu melalui perdamaian dengan proses *ṣulḥ*. Konsep ini dapat mencapai keadilan yang mana tidak ada pihak yang menang atau kalah karena keputusan dibuat dengan persetujuan bersama antara pihak nasabah dan lembaga keuangan syariah. Bahkan, ijmak ulama juga berpendapat bahwa penyelesaian secara *ṣulḥ* adalah lebih tepat dalam mencapai keadilan karena kedua belah pihak lebih mengetahui hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Hal ini berbeda dengan keputusan melalui persidangan atau secara litigasi di pengadilan karena pihak yang lebih pandai beralasan cenderung untuk menang yang berarti memperoleh sesuatu yang bukan haknya. Hal yang demikian itu mendapat ancaman berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

Dari Ummu Salamah RA, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku. Barangkali sebagian diantara kalian ada yang lebih pandai mengemukakan *ḥujjah* daripada yang lain, maka aku memberikan keputusan yang mengutamakan *ḥujjah* daripada yang lain, maka aku memberikan keputusan yang mengunggulkannya berdasarkan yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku berikan sepotong dari hak saudaranya, itu berarti aku memberikannya sepotong api neraka”. (Muttafaq’alaih).

<sup>146</sup> Q.S. An-Nisa (4): 128.

<sup>147</sup> Tim Penerjemah Al-Quran Kemenang RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hlm. 99.

Penyelesaian dengan cara *ṣulḥ* ini sangat dianjurkan karena adakalanya keputusan mahkamah tidak dapat memuaskan hati para pihak yang bersangkutan. Sedangkan *ṣulḥ* adalah lahir dari rasa toleransi dan sukarela yang akhirnya membawa penyelesaian yang dibuat secara sepakat. Seandainya masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, maka sewajarnya jika diselesaikan tanpa melibatkan mahkamah. Ini akan menjadikan mahkamah syariah yang telah ada menjadi tempat rujukan dan persidangan untuk persoalan-persoalan yang lebih berat dan kompleks.

Sudah dijelaskan bahwa *ṣulḥ* menurut syara' merupakan suatu akad untuk mengakhiri persengketaan di antara dua pihak yang bersengketa atau akad untuk menyelesaikan pertikaian dengan sukarela melalui ijab dan kabul.<sup>148</sup> *Ṣulḥ* dapat dilaksanakan dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dalam usaha menyelesaikan persengketaan secara adil, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh *qadi* atau hakim ialah menganjurkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk damai. Dengan demikian, semua pertikaian dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Dari segi teori, akad *ṣulḥ* adalah suatu akad yang mempunyai kedudukan istimewa dalam fiqh Islam. Ini karena *ṣulḥ* dapat diimplementasikan dalam kebanyakan urusan baik yang berkaitan dengan harta atau *jinayah* (pidana). Ini adalah amalan yang dapat digunakan sebagai cara yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permusuhan. Berdasarkan sifatnya yang istimewa itu, akad

---

<sup>148</sup> Syaikh Shaleh bin al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 590.

*ṣulḥ* dapat menjadi akad yang mengakibatkan pertukaran barang, pembelian atau pelepasan dan pengguguran hak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/SSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* tidak bertentangan dengan fikih yaitu mengenai *taffīs* (pailit) dan *ṣulḥ* (perdamaian), dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Prinsipnya menggabungkan dua kajian fikih tersebut dimana, pertama aset tersebut dijual dan dibeli oleh bank kemudian bank menjual lagi kepada nasabah dengan menggunakan skema akad baru.

Mengenai orang *taffīs* (pailit) ini karena harus berdasarkan keputusan hakim terlebih dahulu baru kemudian objek akad yang berupa aset/harta dapat diperjualbelikan, dan uang yang dihasilkan diserahkan ke bank untuk melunasi pembiayaannya. Sedangkan jika penyelesaiannya melalui konversi akad *murābahah*, nasabah bisa menjual sendiri objek akad yang berupa aset/ hartanya. Tetapi tidak semua nasabah dapat dilakukan konversi akad tersebut, hanya nasabah yang memenuhi kualifikasi tertentu yang telah diterapkan oleh pihak bank. Umumnya hal yang diperhatikan selain nasabah itu mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik atau sumber pembayaran angsuran yang jelas dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما إلتزم به بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Jadi yang terpenting dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pihak bank/ lembaga keuangan syariah dan nasabah, dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa DSN no. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, dimana salah satunya yaitu melalui cara konversi akad *murābahah* yakni dengan melakukan akad baru atas sisa utang *murābahah*. Ketentuan konversi akad *murābahah* berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 adalah dengan cara akad *murābahah* nya yang akan dikonversikan dihentikan terlebih dahulu, kemudian objek *murābahah* nya dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar kemudian nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualannya melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat digunakan sebagai modal untuk pembiayaan selanjutnya, sebaliknya apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang

maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah dan nasabah *ex-murābahah* tersebut dapat membuat akad baru, baik dengan akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, *muḍārabah* atau *musyārahah*.

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui restrukturisasi dengan cara konversi akad *murābahah* sudah jelas sesuai dengan prinsip syariah yang mana telah memberikan kemudahan kepada nasabah yang memiliki utang kepada bank. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2): 280 dan Surat al-Maidah (5): 2. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa pihak bank harus memberikan kemudahan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam proses pelunasan pembiayaannya sekaligus memberikan jalan keluar. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/SSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah* tidak bertentangan dengan fikih yaitu mengenai *taffīs* (pailit) dan *ṣulḥ* (perdamaian), dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Prinsipnya menggabungkan dua kajian fikih tersebut dimana, pertama aset tersebut dijual dan dibeli oleh bank kemudian bank menjual lagi kepada nasabah dengan menggunakan skema akad baru.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan bermasalah



berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābahah*, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi lembaga keuangan syariah, bahwa restrukturisasi pembiayaan bukanlah semata demi kepentingan pihak bank, akan tetapi dalam hal ini, kepentingan nasabah pun juga harus diutamakan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan mekanisme restrukturisasi akad pembiayaan berbasis *murābahah*, harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian bank, yakni dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui berbagai faktor penilaian. Hal ini dikarenakan restrukturisasi terdapat risiko yang dapat mengganggu kinerja bank, serta harus memiliki dasar hukum yang jelas agar akad pembiayaan pasca restrukturisasi tidak melanggar ketentuan syaria'ah.
2. Diharapkan khususnya bagi debitur/ nasabah di lembaga keuangan syariah, semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah jika nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran kewajiban ke bank/ lembaga keuangan syariah, khususnya melalui cara konversi akad *murābahah* dengan membuat akad pembiayaan baru selain akad *murābahah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adam, Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Alfatwa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2011.
- Ahmad, Abd. Kadir. *Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data*. Makassar: UIN Alauddin, 2012.
- Akbar, Purnomo Setiadi, dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Mahrus. *Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Depok: el-SAS Jakarta, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azra, Azyumardi, dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005.

- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murābahah.
- Gulo, W. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ismaya, Sujana dan Sigit Winaryo. *Kamus Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Grafika. 2006.
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabr. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*. Solo: Pustaka Arafah, 2005.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, t.t.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dwibahasa, t.t.

Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2000.

Muslim, Abu Khusain. *Sahih Muslim*, IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nawawi, Hadiri. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pudjihardjo, dan Nur Faizin Muhith, M. *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press, 2019.

Rahman, Asymuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rusyd, Ibnu. *Biyadatul Mujtahid, Jilid 3*, terj. Imam Ghozali Said dan A Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 1995.

S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Sahroni dan Hasanuddin, Ono. *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soedjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Shaleh Bin Al-Fauzan, Syaikh. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Shomad Abd, dan Trisadini P. Usanti. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2017.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tim DSN-MUI. *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Tim Penerjemah Al-Quran Kemenang RI. *Al-Quran dan terjemahannya*. Bandung: Syaamil Quran, 2011.
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Qawaid al-hakimah fil Mu'amalah*. Dubai: t.p, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. t.k: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VI. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **JURNAL**

- Abdad, M. Zaidi. "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 18, no. 2, 2019, 233-422.
- Harmoko, Irfan. "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murābahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah". *Jurnal Qawanin*. Vol. 02, no. 2, 69-76.
- Marwing, Anita. "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia". *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vo. 2, no. 2, September 2017, 211-226.
- Muflikhudin, Ahmad. "Akad *As-Sulhu* sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti". *As-Salam I*. Vol. IX, no. 1, 2020, 107-122.
- Nofialdi. "Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia". *Jurnal Islamik*. Vol. 13, no. 1, 2013, 15-31.
- Iswahyudi, "Majelis Ulama Indonesia Dan Nalar Fatwa-fatwa Eksklusif". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 11, no. 2, Desember 2016, 305.
- Rahayu, Fadilah Qotimatun Puji. "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari *al-shulhu*". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*. Vol. 2, no. 2, November 2020, 17-29.
- Rahman, Rahmat Abd. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia". *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*. Vol. 2, no. 1, 2016, 1-14.
- Subuki, Makyun. "Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa". *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*. Vol. XV, no. 2, Juli 2015, 128.
- Syaifullah, Hamli. "Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah* Di Bank Syariah". Vol. XVII, no. 2, Oktober 2018, 263.
- Zakirman, Al Fakhri. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia". *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*. Vol. 10, no. 2, 2016, 163-169.

## **KARYA ILMIAH**

- Gayo, Ahyara A. "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah". *Laporan Akhir Penelitian Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

- Jamani, Hidayatullah. “Implementasi Konversi Akad *Murābahah* Kepada Akad *Musyārahah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan KPR Di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dasrussalam-Banda Aceh, 2020.
- Rizki, Rafi Usamah. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Murābahah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Sekar Putri, Novy Yulia. “Tinjauan Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sistem Restrukturisasi Akad *Ijārah* Muntahia Bittamlik Pada Pembiayaan Usaha Di BRI Syariah KC Darmo Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Tiari, Silfiya Maghda. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Umah, Nahdiya Hadriatul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

## **INTERNET**

- Dewan Syariah Nasional. “DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”. <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 13 Januari 2021 pukul 17.06 WIB
- Dewan Syariah Nasional. “DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”. <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 14 Januari 2021 pukul 20.00 WIB
- Dewan Syariah Nasional. “DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”. <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 13 Januari 2021 pukul 18.00 WIB.